

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISKRIMINASI
RASIAL MINORITAS MUSLIM UIGHUR CHINA**

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester Lembaga-Lembaga
Internasional

Dosen Pengampu: **Dr. Ija Suntana M.Ag.**



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

DISUSUN OLEH:

Abdurrachman Harits Ar-Rasyid

NIM (1193030002)

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

SEMESTER VI/A

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Bismillaahirrohmaanirrahiim*, mari bersama panjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Penulisan makalah ini dibuat guna memenuhi Ujian Akhir Semester Mata Kuliah **Lembaga-Lembaga Internasional** makalah ini membahas tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskriminasi Rasial Minoritas Muslim Uighur Di China**. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, yaitu orang tua yang tidak pernah lupa selalu mendukung dan mendo'akan kepada kami, tak lupa juga kepada dosen pengampu **Dr. Ija Suntana M.Ag.** yang telah membimbing dan mengarahkan kami dalam proses penyusunan, sehingga makalah ini dapat kami susun sebaik mungkin dan juga kepada rekan-rekan seperjuangan, serta kepada para pembaca yang membaca makalah ini dan semoga hasilnya dapat bermanfaat untuk menambah keilmuan kita.

Dalam penyusunan makalah ini, kami selaku penyusun menyadari bahwa masih banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan. Sehingga kami berharap mendapatkan kritik dan saran dari pembaca, supaya kami bisa memperbaiki penyusunan makalah ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya, demi mencapai ilmu yang bermanfaat.

Bandung, 3 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Pengertian Diskriminasi.....	6
B. Diskriminasi Pemerintah China Uighur.....	8
C. Pandangan Islam terhadap Diskriminasi yang terjadi pada Muslim Uighur	10
BAB III PENUTUP.....	12
A. Kesimpulan.....	12
B. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penduduk bumi yang multikultur, multiras, dan multietnik. Sebagaimana dalam firman Allah berikut: QS. Ar-Rum ayat [30]:22 : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.*" Keberagaman penduduk yang ada di seluruh belahan bumi ini menjadi sesuatu yang menarik. Segala hal tersebut menjadi objek kajian yang menarik untuk dipelajari. Namun, tidak semua orang menganggap seala perbedaan tersebut sebagai suatu keindahan atau pelengkap.

Perbedaan dan keanekaragaman bahasa yang ada di seluruh penjuru dunia, *idealist views that are judged to be unrealistic and contrasting with the actual case that occurs in international relations*¹. Sebuah perbedaan mendorong manusia untuk mempelajari lebih dalam tentang bahasa-bahasa yang berbeda dengan bahasa yang digunakannya. Sebagai makhluk sosial, tentunya seseorang tidak bisa hidup tanpa adanya individu atau kelompok lain. Setiap individu memerlukan sosialisasi, interaksi atau komunikasi untuk pencapaian hidup.²

Dalam masyarakat multikultural, pemenuhan kebutuhan hidup menghadapi berbagai kendala, seperti hambatan ras, agama, suku, golongan dan gender. Rasisme secara umum dapat dipahami sebagai serangan terhadap sikap, kecenderungan, pernyataan dan tindakan untuk atau terhadap suatu kelompok masyarakat, terutama atas dasar identitas ras.. Rasisme juga dipandang sebagai sebuah kebodohan karena tidak mendasarkan (diri) pada satu ilmu apapun, serta

¹ Suntana, I., & Mahmud. *International Relation Paradigm: A Perspective of Islamic Political Science*, (Bandung: Medwell Journals Department of Islamic Education, Surran Gunung Djati State Islamia University, 2018) h. 860

² Baidhaw, Zakiyuddin. *Multicultural Religious Education*, Erlangga, Jakarta 2005, p.32 in James Senduk, *Juridical Analysis of Racism Treatment Based on International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Case Study: Racial Discrimination Against Ethnic Uighurs In China)*, Thesis, (Makassar : Faculty of Law, Hassanudin University, 2014). p.1

berlawanan dengan norma-norma etis, perikemanusiaan, dan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, orang dari suku bangsa lain sering didiskriminasikan, dihina, ditindas dan dibunuh. Aspek kedua dari rasisme adalah prasangka(prejudice)rasmerupakan akar dari segala bentuk rasisme.³

Adanya diskriminasi menunjukkan bahwa manusia itu dibedakan lantaran dari segi luarnya saja. Manusia kurang dihargai sebagai manusia, tetapi lebih dipandang dan di nilai dari penampilan fisik. Perbedaan warna kulit hitam, putih, kuning, atau warna lain telah banyak menjadikan sebab perpecahan, permusuhan dan bahkan perang. Sulit untuk menerima adanya diskriminasi berdasarkan ras atau warna kulit. Ras dan warna kulit manusia tidaklah dapat menjadi ukuran tunggal. Manusia hendaknya dinilai dari segi martabatnya. Manusia sungguhsungguh sebagai manusia, justru karena martabatnya itu, harga diri dan martabat itu melekat pada diri manusia dan tidak dapat dipisahkan lantaran adanya perbedaan warna kulit atau ras tertentu. Itulah landasan dari Hak Asasi Manusia (HAM).⁴

Salah satu contoh kasus diskriminasi rasial ialah kasus diskriminasi yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis minoritas Uighur di China, etnis Uighur merupakan salah satu etnis minoritas di China. mayoritas etnis Uighur tersebut mendiami wilayah China yang bernama Xianjiang. Wilayah ini memang sarat akan konflik etnis dan agama. Pola-pola integratif yang dilakukan pemerintah China dengan pendidikan politik terbukti tidak berhasil mengintegrasikan etnis Uighur dengan penduduk China yang lain. Bahkan eskalasi pemberontakan etnis Uighur diperuncing dengan adanya migrasi besar-besaran oleh etnis Han ke wilayah Xianjiang dan juga Urumqi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa migrasi besar-besaran oleh etnis Han tersebut bertujuan untuk menyingkirkan etnis Uighur secara perlahan dari wilayah Xianjiang maupun Urumqi. Diketahui bahwa kedua wilayah ini merupakan

³ James Senduk, *Juridical Analysis of Racism Treatment Based On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Case Study: Racial Discrimination Against Ethnic Uighurs In China)*, Thesis, (Makassar: Hassanudin University Faculty of Law, 2014), p.2

⁴ Martino Sardi, *Towards a Society Free of Discrimination*, (Yogyakarta : Atma Jaya, 2005), p. 86.

salah satu wilayah di China yang tercatat memiliki kandungan gas alam dan minyak bumi yang besar dan letaknya yang strategis karena berbatasan langsung dengan Asia Tengah⁵.

Pengalaman umat Islam menjadi minoritas terjadi sejak komunitas muslim lahir di periode Mekkah awal dan ketika sebagian kaum muslim hijrah ke Abessinia dan Yatsrib atau Madinah. Meskipun pada proses berikutnya kaum muslim mampu membalik keadaan menjadi mayoritas di mana di dalamnya hidup pula minoritas, tetapi ekspansi Islam membuat mereka banyak yang tinggal di negara atau komunitas nonmuslim. Al-Qur'an dan hadis tidak pernah memperkenalkan konsep politik mayoritas-minoritas. Islam hanya memperkenalkan konsep musyawarah antar berbagai kelompok di dalam masyarakat. Islam menyerukan umatnya jika berada dalam posisi mayoritas agar menghargai umat atau kelompok minoritas di dalam masyarakat. Sebaliknya, jika umat Islam menjadi kelompok minoritas agar tetap memberikan pengakuan, sepanjang umat Islam diberi kebebasan menjalankan ajaran agama dianutnya.⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan diskriminasi rasial yang dilakukan pemerintah China terhadap minoritas muslim Uighur dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskriminasi Rasial Minoritas Muslim Uighur Di China”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah untuk dibahas didalam makalah, yaitu :

1. Bagaimana bentuk diskriminasi rasial pemerintah China terhadap etnis Uighur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep minoritas?

⁵ Nikita Ayu Rulinda, Diskriminasi Pemerintah China Terhadap Etnis Minoritas Muslim Uighur, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2011), hal 1-2

⁶ Nasaruddin Umar, Islam Tidak Mengenal Konsep Mayoritas-Minoritas, Senin, 19 Desember 2016 dalam <http://www.rmol.co/read/2016/12/19/273113/Islam-Tidak-Mengenal-Konsep-MayoritasMinoritas->

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap diskriminasi rasial?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan, maka dapat ditarik kesimpulan tujuan dari penulisan makalah ini, yaitu :

1. Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah China terhadap etnis Uighur
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep minoritas
3. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap diskriminasi rasial.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Diskriminasi Rasial

Menurut Banton, diskriminasi yang didefinisikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu menciptakan apa yang disebut dengan jarak sosial (social distance). Sementara itu, Ransford membedakan antara stigma individu dan stigma institusional. Diskriminasi individu adalah tindakan pelaku prasangka. Sedangkan diskriminasi institusional adalah perilaku diskriminatif yang tidak ada hubungannya dengan prasangka pribadi melainkan dampak dari kebijakan atau praktik tertentu dari institusi yang berbeda dalam suatu masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb).

Danandjaja mengatakan bahwa dalam arti tertentu, diskriminasi berarti perlakuan yang tidak sama terhadap sekelompok orang yang pada hakikatnya sama dengan sekelompok orang yang melakukan diskriminasi.. Objek diskriminasi sebenarnya memiliki beberapa kemampuan dan layanan yang sama, yang bersifat universal. Apakah diskriminasi dianggap ilegal atau tidak

tergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, atau pada tingkatan sosial dan stratifikasi sosial berdasarkan prinsip diskriminasi. Kriteria masyarakat, untuk apa yang dianggap perlakuan diskriminasi terhadap seorang maupun kelompok, selalu bergeser, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya.⁷

Diskriminasi rasial adalah ketika seseorang diperlakukan dengan kurang baik daripada orang lain dalam situasi yang sama karena ras, warna kulit, keturunan, status asal etnis atau asal imigran mereka.¹⁹ Hal yang juga merupakan diskriminasi rasial adalah apabila ada peraturan atau kebijakan yang sama untuk semua orang namun memiliki efek tidak adil pada orang-orang dengan ras, warna kulit, keturunan, status etnis atau asal imigran tertentu atau etnis tertentu, ini disebut sebagai 'diskriminasi tidak langsung'(indirect discrimination).⁸

Konsep diskriminasi rasial kebanyakan orang melibatkan kekerasan eksplisit dan langsung yang diungkapkan oleh orang kulit putih terhadap anggota kelompok rasial yang kurang beruntung. Namun, diskriminasi dapat mencakup lebih dari sekedar perilaku langsung (seperti penolakan kesempatan kerja atau sewa); Hal itu juga bisa halus dan tidak sadar (seperti permusuhan nonverbal dalam postur atau nada suara).Selanjutnya, diskriminasi terhadap individu dapat didasarkan pada asumsi keseluruhan tentang anggota kelompok rasial yang kurang beruntung yang diasumsikan berlaku untuk orang tersebut (yaitu, diskriminasi atau pembuatan profil statistik).Diskriminasi juga dapat terjadi sebagai akibat dari prosedur kelembagaan dan bukan perilaku individu.⁹

Istilah rasisme terkadang disamakan dengan diskriminasi rasial atau ketidakadilan, kemudian dikontraskan dengan istilah keadilan rasial. Menurut prinsip kesetaraan rasial, ketidakadilan adalah masalah pengucilan dari institusi sosial yang dominan dan kesetaraan adalah masalah non-diskriminasi dan

⁷ Danandjaja, James, 2003 "Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera"

⁸ Australian Human Rights Commission, Racial Discrimination : Know your right. Tersedia secara online dalam format pdf dan doc di <http://www.humanrights.gov.au/>. Diakses pada 2 Juli 2022

⁹ Rebecca M. Blank, Marilyn Dabady, dan Constance F. Citro. Measuring Racial Discrimination. (The National Academies Press, The National Academies of Sciences Engineering Medicine. Tersedia dalam format pdf di <http://nap.edu/10887>

kesetaraan kesempatan. Dari prinsip ini, undang-undang yang membuat lembaga-lembaga terpisah untuk minoritas tidak berbeda dengan diskriminasi rasial, sehingga perluasan alaminya adalah melepaskan status budaya minoritas yang berbeda dan mendorong partisipasi yang setara dalam masyarakat yang dominan. Dalam hukum internasional, istilah dan prinsip ini telah digunakan di Amerika Serikat untuk melindungi hak-hak orang India, penduduk asli Hawaii, dan hak-hak minoritas bangsa.¹⁰

B. Diskriminasi Pemerintah China terhadap Muslim Uighur

Menurut Michael Dillon, pemerintah China telah menerapkan kebijakan asimilasi mengenai budaya Uighur dalam tiga tren: (1.)Menurunnya penggunaan bahasa daerah di ranah publik; (2.)membatasi akses terhadap pendidikan etnis, terutama terlihat dalam pembatasan pendidikan agama atau budaya di daerah otonom; dan (3.) Melembagakan kampanye pendidikan nasionalis patriotik dan China di forum keagamaan, dan di sekolah dasar dan menengah, dalam upaya negara untuk memperkuat rasa kesetiaan individu minoritas terhadap negara China.¹¹

PKC telah memberikan penekanan khusus pada penghapusan tarikan agama di anggota partai Uighur, pejabat pemerintah, anak-anak sampai usia 18 tahun dan siswa yang secara terbuka menolak hak untuk percaya. Dalam beberapa tahun terakhir, jika anggota partai Uighur dan pejabat pemerintah tertangkap sedang sholat atau puasa selama ramadhan, mereka telah dihukum dengan sangat kasar, pengusiran dari jabatan mereka paling sedikit. Similarly, siswa Uighur sangat dilarang melakukan praktik Islam apa pun, dan siswa yang tidak taat diusir dari sekolah dan orang tua mereka juga dihukum karena tidak mendidik anak-anak mereka. Kebijakan Partai Komunis China. Yang perlu diperhatikan, ada bukti keras dari pada siswa yang terpaksa makan dan minum semasa Ramadhan untuk mencegahnya berpuasa.¹²

¹⁰ Tim Redaksi (Cherry Augusta dan Iwi Yunanto et al.), Open Source Book: Hubungan Antar Etnis di Yogyakarta. (Yogyakarta : Impulse, 2010), hal. 18-19.

¹¹ Davide Giglio, Separatism And The War On Terror In China's Xinjiang Uighur Autonomous Region, the Certificate of Training in United Nations Peace Support Operations. Thesis. (United Nation : Peace Operation Traaining Institute,tt). hal.9-10

¹² Ibid. Hal.3-4

Relatif, sejak tahun 1949 otoritas China memiliki, sebagai bagian dari kebijakan pengusiran Islam dari identitas Uyghur, memberikan penekanan khusus untuk mengasingkan wanita Uyghur di Xinjiang / Turkistan Timur untuk mengekspresikan keyakinan Islam mereka, terutama dalam pakaian. Dengan kata-kata Nicholas Bequelin, seorang peneliti senior Human Rights Watch, "Wanita Uighur benar-benar korban pertama dari meningkatnya ketegangan dan penindasan di Xinjiang". Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang China telah mengintensifkan tekanan represifnya terhadap kode etik wanita Uyghur. Sudah normal bagi wanita Muslim Uighur telah menjadi subyek pelecehan di pos pemeriksaan karena memakai jilbab dan jilbab, terutama di bagian selatan Xinjiang / Turkistan Timur dimana mayoritas orang Uyghur tinggal, dan dipaksa melakukan program "pendidikan ulang" dikelola oleh polisi setempat dan pusat kebudayaan resmi, untuk mengubah kode pakaian reaksioner mereka.¹³

Hal ini juga menjadi normal bagi jilbab, dan jilbab yang memperburuk sikap terhadap wanita Uyghur karena telah ditolak untuk memasuki gedung-gedung pemerintah. Bagi keluarga Uyghur, sikap yang paling menghina oleh pihak berwenang China adalah pencarian dari rumah ke rumah dan menghukum mereka yang dinyatakan bersalah dengan pakaian reaksioner. Di Karamay, sebuah kota di Northen Xinjiang / Turkistan Timur, jilbab-jilbab yang mengenakan pakaian wanita dilarang naik bus umum. Untuk memaksimalkan tekanannya pada wanita Uyghur, pemerintah China telah meluncurkan "Proyek Kecantikan" tahun 2011 dengan sebuah slogan "Biarkan rambut Anda berkibar, biarkan wajah cantik Anda terbuka".¹⁴

Kebijakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pihak berwenang China di Xinjiang / Turkistan Timur telah menimbulkan rasa takut di kalangan orang Uyghur bahwa perasaan budaya, agama dan bahasa mereka berasimilasi dan dipinggirkan oleh orang China Han yang menciptakan di antara mereka perasaan putus asa. , sebuah perasaan suram bahwa keberadaan mereka sebagai

¹³ Ibid hal.5

¹⁴ Abdulahad Kasim, Discrimination and the Uighur Resistance in China. hal.3

orang yang berbeda berada di bawah ancaman fana dari Beijing dan perwakilannya secara lokal. Sentimen ini mendorong perlawanan Uighur melawan orang China Han. Sebagai tanggapan, pemerintah China telah menerapkan kebijakan pengetatan langkah-langkah keamanan dengan membungkam keras semacam ekspresi Uyghur tentang ketidakpuasan mereka di Xinjiang / Turkistan Timur. Mengenai insiden baru-baru ini di Xinjiang / Turkistan Timur, Presiden China Xi Jinping telah memerintahkannya untuk menangkap "teroris" "dengan jaring yang menyebar dari bumi ke langit," dan memburu mereka "seperti tikus yang berlari-lari di seberang jalan, bersama semua orang berteriak, "kalahkan mereka" ", seperti dikutip Washington Post (19/09). Demikian pula, sekretaris partai Xinjiang Zhang Chunxian telah berjanji untuk melakukan tindakan keras lebih banyak lagi dengan mengatakan, TIME (04/08) mengutip, "kita harus memukul keras, memukul secara akurat dan memukul dengan kekuatan yang menakjubkan"¹⁵

C. Pandangan Islam terhadap Diskriminasi yang terjadi pada Muslim Uighur

Apabila dilihat Dari sudut pandang manapun, sikap diskriminatif ini tentu tidak bisa dibenarkan. Apalagi dari sudut pandang Islam. Islam adalah agama universal dan berkah bagi semua manusia tanpa memandang jenis kulit, suku, suku, golongan dan lainsebagainya. Bahkan Islam menegaskan antar laki-laki dan perempuan di hadapan Allah samaYang menentukan harkat dan martabat seseorang bukanlah jenis kelamin, asal suku, negara, dan status sosial, melainkan ketakwaan yang diekspresikan dalam perilaku sehari-hari.

Jelas bahwa penerapan sikap diskriminatif di semua tingkatan tidak dapat dibenarkan. Dalam sebuah keluarga, salah satu orang tua tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak-anaknya. Di sekolah, guru tidak berhak mendiskriminasi siswanya. Di kelas, seorang siswa tidak membeda-bedakan temannya. Demikian pula di tingkatan yang lebih luas, misalnya dalam sebuah organisasi, pemerintahan dan lain sebagainya, praktik diskriminatif harus

¹⁵ ibid

dihindari. Jadi, tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah China tidak bisa dibenarkan meskipun dengan alasan sebagai tindakan represif untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskriminasi Rasial Minoritas Muslim Uighur Di China, penulis dapat menyimpulkan Keberagaman penduduk yang ada di seluruh belahan bumi ini menjadi sesuatu yang menarik. Segala hal tersebut menjadi objek kajian yang menarik untuk dipelajari. Namun, tidak semua orang menganggap segala perbedaan tersebut sebagai suatu keindahan atau pelengkap. Sebagai makhluk sosial, tentunya seseorang tidak bisa hidup tanpa adanya individu atau kelompok lain. Setiap individu memerlukan sosialisasi, interaksi atau komunikasi untuk pencapaian hidup. Dalam masyarakat multikultural, pencapaian kebutuhan hidup tersebut mengalami berbagai hambatan, seperti hambatan rasial, agama, etnis, kelas, gender. Rasisme secara umum dapat dipahami sebagai serangan terhadap sikap, kecenderungan, pernyataan dan tindakan untuk atau terhadap kelompok sosial, terutama bila dimotivasi oleh identitas ras. Adanya diskriminasi menunjukkan bahwa seseorang hanya bisa membedakan di permukaan. Manusia diremehkan daripada manusia, tetapi dilihat dan dihargai lebih dari penampilannya. Perbedaan warna antara hitam, putih, kuning atau warna lainnya telah menyebabkan banyak perpecahan, permusuhan bahkan perang.

Salah satu contoh kasus diskriminasi rasial ialah kasus diskriminasi yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis minoritas Uighur di China, etnis Uighur merupakan salah satu etnis minoritas di China. mayoritas etnis Uighur tersebut mendiami wilayah China yang bernama Xianjiang. Wilayah ini memang sarat akan konflik etnis dan agama. Al-Qur'an dan hadis tidak pernah

memperkenalkan konsep politik mayoritas-minoritas. Islam hanya memperkenalkan konsep musyawarah antar berbagai kelompok di dalam masyarakat. Islam menyerukan umatnya jika berada dalam posisi mayoritas agar menghargai umat atau kelompok minoritas di dalam masyarakat. Sebaliknya, jika umat Islam menjadi kelompok minoritas agar tetap memberikan pengakuan, sepanjang umat Islam diberi kebebasan menjalankan ajaran agama dianutnya.

B. Saran

Penulis menyarankan agar beberapa hal terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskriminasi Rasial Minoritas Muslim Uighur Di China di dunia yang perlu dikritisasi terus dikembangkan, dikaji dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Alasannya karena dalam menjalani kehidupan terkadang ada beberapa yang perlu diperhatikan, termasuk dalam solusi dari diskriminasi ini. Selain itu, penulis menyadari bahwa makalah diatas banyak sekali kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran mengenai pembahasan makalah diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Suntana, I., & Mahmud. (2018) International Relation Paradigm: A Perspective of Islamic Political Science, Bandung: Medwell Journals Department of Islamic Education, Surran Gunung Djati State Islamia University.
- Abdul Rahman Sholeh. 2005. Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Fuaedy, dkk.2012.Islam dan Kaum Minoritas : Tantangan Kontemporer, Jakarta : The Wahid Institute.
- Alo Liliweri.2005.Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multikultur, Yogyakarta : Lkis. Amnesty International, Gross Violations Of Human Rights In The Xinjiang Uighur Autonomous Region, (London:tnp, 1999)
- Anthony J. Howell," Chinese Minority Income Disparity in the Informal Economy : A Cross-Sectoral Analysis of Han-Uyghur Labour Market Outcomes in Urumqi"s Formal and Informal Sectors Using Survey Data", CIJ Volume 11 Nomor 3 (2013) Australian Human Rights Commission, Racial Discrimination : Know your right. Tersedia secara online dalam format pdf dan doc di <http://www.humanrights.gov.au>
- Lexy J. Moelong.2004.Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya.
- M.Rayila," The Pain of a Nation: The Invisibility of Uyghurs in China Proper", The Equal Right Review, Volume six (2011)
- Mahmud.2011. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia.
- Martino Sardi.2005.Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi, Yogyakarta:Atma Jaya.
- Mary Silvita, "Islam dan Hak-hak Minoritas non-Muslim dalam Piagam Madinah",Refleksi, Volume 13, Nomor 3(Oktober 2012) Moch. Nazir.2003. Metode Penelitian, Jakarta:Salemba Empat.
- Muhammad Fajrin Saragih.2015.Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter, Medan : Universitas Sumatera Utara.

Muhammad Roy Purwanto.2017. "Problems Of Minority In India And Indonesia (Comparative Study Of Muslim Minorities In Allahabad India And Bali Indonesia)" , Proceeding Of ICARBSS 2017 Langkawi, Malaysia Volume 1

Nasaruddin Umar, Islam Tidak Mengenal Konsep Mayoritas-Minoritas

Nikita Ayu Rulinda.2011.Diskriminasi Pemerintah China Terhadap Etnis Minoritas Muslim Uighur, Palembang : Universitas Sriwijaya.

Preeti Bhattacharji, "Uighurs and China's Xinjiang Region", The Washington Post Friday, August 1 (2008)

Rebecca M. Blank, Marilyn Dabady, dan Constance F. Citro. Measuring Racial Discrimination. (The National Academies Press, The National Academies of Sciences Engineering Medicine. Tersedia dalam format pdf di <http://nap.edu/10887>